

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945

JUDHARIKSawan

Konstitusi Negara

Social Contract

Cita Negara

Sistem Penyelenggaraan Negara

Jaminan Hak (*Constitutional Rights*)

Sumber Hukum Tertinggi



Constitutional Rights

□□□□□□□□□
□□□ □□□
□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□

Citizen's Rights
Human Rights



The Citizen's Rights

Hak-hak sebagai Warga Negara

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

"seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."



Hak Warga Negara

UUD NRI 1945

Pasal 27 Ayat (1) dan (2)

Pasal 28

Pasal 28 A - 28 J (*Human Rights*)

Pasal 29 Ayat (2)

Pasal 30 Ayat (1)

Pasal 31 Ayat (1)

Pasal 32 Ayat (1)

Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3)



Human Rights

BAB XA UUD NRI 1945

- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak



Non Derogable Rights

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)



Derogable Rights

Pasal 28J UUD NRI 1945:

(2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk menjamin pengakuan serta **penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan untuk **memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan **pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum** dalam suatu **masyarakat yang demokratis**.



The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions of ICCPR

Prescribed by law:

No limitation on the exercise of human rights shall be made unless provided for by national law of general application which is consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied.

Laws imposing limitations on the exercise of human rights shall not be arbitrary or unreasonable.

Legal rules limiting the exercise of human rights shall be clear and accessible to everyone.

Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law against illegal or abusive imposition or application of limitations on human rights.



Indigenous People Rights

Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI 1945:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban



Kriteria Masyarakat Hukum Adat

1. Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
2. Ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
3. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. Ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan
5. Ada wilayah adat tertentu.

Putusan MK Perkara No. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku



United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007

Article 1 of 46:

Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights law.



Penegakan Hak Konstitusional

**Mahkamah
Konstitusi RI**

*Constitutional Review
Constitutional Complaint?*

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.



Terima Kasih

Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
email: judhariksawan@yahoo.com
WA: 081511113777

